



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN
2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PERTIMBANGAN KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pegawai yang bertugas pada Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang diberikan Tunjangan Khusus atau Insentif berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja Berupa Tunjangan Khusus Kepada Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja Berupa Tunjangan Khusus Kepada Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG.

Pasal I

Lampiran Peraturan Walikota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja Berupa Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 Juli 2019


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

NO	PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG	BESARNYA TUNJANGAN PERBULAN (Rp)
A.	Kelompok Pejabat Struktural:	
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	1.000.000,00
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	800.000,00
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	700.000,00
4.	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	700.000,00

5.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	700.000,00
6.	Kepala Bidang Pengaduan dan Pengelolaan Data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	700.000,00
7.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	600.000,00
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	600.000,00
9.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	600.000,00
10.	Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	600.000,00
11.	Kepala Seksi Pemantauan dan Pengolahan Data Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	600.000,00
12.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	600.000,00
13.	Kepala Seksi Informasi dan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	600.000,00

14.	Kepala Seksi Pemrosesan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	600.000,00
15.	Kepala Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyuluhan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	600.000,00
16.	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Peningkatan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	600.000,00
B.	Kelompok Pejabat Fungsional dan Pelaksana, menurut Golongan:	
1.	Pegawai Golongan III	500.000,00
2.	Pegawai Golongan II	400.000,00

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO